

## ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI

Winda Fitri; Felix Charles Dicaprio; Joseph Frederic Halim; Verensia; Bryan Imanuel  
Nainggolan; Ryvaldo Rajagukguk

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email : [winda.fitri@uib.edu](mailto:winda.fitri@uib.edu); [2151022.felix@uib.edu](mailto:2151022.felix@uib.edu); [2151143.joseph@uib.edu](mailto:2151143.joseph@uib.edu);  
[2151017.verensia@uib.edu](mailto:2151017.verensia@uib.edu); [2151026.bryan@uib.edu](mailto:2151026.bryan@uib.edu); [2151035.ryvaldo@uib.edu](mailto:2151035.ryvaldo@uib.edu)

### ABSTRAK

Perceraian talak adalah salah satu bentuk perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi pasangan yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, cerai talak dapat dilakukan oleh suami dalam beberapa keadaan, seperti jika istri melanggar janji pernikahan atau jika terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun, istri juga dapat mengajukan cerai talak jika suaminya melanggar perjanjian talak. Penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Batam Nomor (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) yang berkaitan dengan cerai talak. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang merujuk pada putusan Perkara Nomor (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Selain itu, penulis juga meninjau buku-buku dan dokumen terkait lainnya guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan artikel. Dalam artikel ini, penulis membahas alasan putusnya perkawinan karena cerai talak di Pengadilan Agama Batam serta pertimbangan hukum yang diaplikasikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam dalam memutuskan cerai talak. Hal ini penting untuk dipelajari agar masyarakat memahami lebih jelas tentang proses perceraian dan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan yang ingin bercerai melalui jalur hukum.

**Kata Kunci:** Cerai Talak, Agama Islam, Perkawinan

### ABSTRACT

*Talak divorce is one of the forms of divorce that occurs in Indonesia, especially for couples who have been married under Islamic law. In practice, talak divorce can be initiated by the husband in several circumstances, such as if the wife violates the marriage promise or if there is disharmony in the household. However, the wife can also file for a talak divorce if the husband violates the talak agreement. The literature review conducted by the author in this article aims to analyze the decision of the Batam Religious Court Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) related to talak divorce. Normative juridical method was used in this study, which refers to Decision Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Furthermore, the author also reviewed relevant books and documents in order to acquire the necessary data and information for writing this article. In this article, the author discusses the reasons for the termination of marriage due to talak divorce in the Batam Religious Court, as well as the legal considerations applied by the panel of judges in deciding on talak divorce. This is important to study so that the public can have a clearer understanding of the divorce process and the rights that are possessed by couples who wish to get divorced through legal channels.*

**Keywords :** Divorce Talaq, Islam , marriage

### A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia. Namun, tidak semua perkawinan dapat bertahan selamanya karena konflik dan masalah sering muncul dalam hubungan tersebut. Sebagai solusi terakhir, Islam mengizinkan perceraian jika pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Perceraian dapat terjadi karena banyak alasan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan pandangan

hidup, dan lain-lain. Hal ini terkadang sulit untuk dihindari meskipun pasangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan suami istri mereka tetap baik dan harmonis. Namun, ketika konflik dalam hubungan tersebut tidak bisa lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah dengan melakukan perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik ketika tidak ada lagi cara lain untuk memperbaiki hubungan suami istri. Ketika suami dan istri tetap dipertahankan, maka akan terus



menerus disertai dengan pertengkaran yang berkepanjangan dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, perceraian menjadi solusi yang paling tepat dalam situasi seperti ini.

Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui bahwa perceraian itu sah dan dapat terjadi akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam hal ini, proses hukum memainkan peran penting dalam menjalankan perceraian. Salah satu bentuk perceraian yang dikenal di Indonesia adalah cerai talak.

Cerai talak adalah bentuk perceraian dimana suami memberikan pernyataan talak secara tegas kepada istrinya setelah melakukan pernikahan secara Islam. Istilah lain dari cerai talak adalah perceraian melalui ucapan suami. Cerai talak juga dapat dilakukan oleh istri jika suaminya melanggar perjanjian talak.

Namun, cerai talak tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada ketentuan hukum tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan cerai talak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dan harus ada alasan yang cukup mengapa pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun. Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan para pihak harus mempertanggungjawabkan alasannya di depan Pengadilan Agama.

Dalam sidang pengadilan, hakim Pengadilan Agama berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum memutuskan perceraian. Tujuannya adalah agar perceraian dapat dilakukan dengan damai dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Jika perdamaian tidak bisa dicapai, maka hakim akan memutuskan perceraian dan memberikan keputusan resmi untuk putusanya perkawinan.

Cerai talak dianggap sah dan memiliki kepastian hukum jika diucapkan di Pengadilan Agama, sedangkan talak yang tidak diucapkan di pengadilan hanya sah secara agama namun tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan cerai talak, terutama dalam hal memperjuangkan hak mereka untuk anak dan

harta benda yang dimiliki bersama selama pernikahan.

Dalam pemikiran Islam, perceraian merupakan jalan keluar terakhir ketika pasangan suami istri tidak dapat lagi hidup rukun bersama. Namun, meskipun diperbolehkan, Islam mengharapkan pasangan suami istri untuk menjaga hubungan mereka dan mencari jalan keluar terbaik yang mungkin ada sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai. Islam juga mengajarkan pentingnya toleransi, komunikasi, dan kesabaran dalam suatu hubungan untuk mencapai keharmonisan.

Dalam prakteknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan cerai talak. Pertama, faktor keluarga seperti kondisi anak-anak yang terlibat dalam perceraian dan bagaimana peran kedua orang tua dalam merawat mereka setelah perceraian. Kedua, faktor harta benda, termasuk pembagian harta bersama dan nafkah yang harus diberikan kepada anak-anak dari pasangan tersebut.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alasan yang dipresentasikan oleh kedua belah pihak dalam sidang pengadilan. Alasan-alasan yang sering muncul dalam kasus cerai talak meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, dan kesulitan ekonomi. Namun, hakim hanya akan memberikan putusan cerai talak jika semua upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil.

Dalam kaitannya dengan praktik hukum di Indonesia, belum lama ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa izin hakim harus diperoleh sebelum melakukan tindakan perceraian. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasangan suami istri harus memperoleh izin dari hakim sebelum melakukan tindakan perceraian, karena ini merupakan bagian dari prosedur hukum yang sudah ditetapkan.

Dalam kesimpulannya, perkawinan adalah hubungan suci antara laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia. Namun, tidak semua perkawinan dapat bertahan selama-lamanya karena konflik sering terjadi dalam hubungan tersebut. Islam mengizinkan perceraian

sebagai solusi terakhir ketika pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Dalam proses perceraian, cerai talak menjadi salah satu bentuk perceraian yang dilakukan di Indonesia. Proses perceraian melalui cerai talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang cukup dan mempertanggungjawabkan alasannya di depan Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama melakukan pertimbangan atas faktor-faktor yang ada sebelum memberikan putusan cerai talak. Sebagai agama, Islam mengajarkan pentingnya toleransi, komunikasi, dan kesabaran dalam suatu hubungan untuk mencapai keharmonisan serta menjaga kesejahteraan keluarga kecil.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis ingin memecahkan beberapa rumusan yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi alasan putusnya perkawinan karena cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm).?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap putusan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor(1616/Pdt.G/2022/PA.Btm).?

### B. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku terkait sebagai sumber data dan informasi untuk artikel yang ditulis. Penelitian ini difokuskan pada analisis langsung mengenai putusan Perkara Nomor: 1616/Pdt.G/2022/PA.Btm tentang cerai talak, yang diapproach melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari putusan Perkara Nomor: 1616/Pdt.G/2022/PA.Btm sebagai sumber utama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait untuk memperkuat analisis serta

melengkapi data putusan Nomor: 1616/Pdt.G/2022/PA.Btm.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis putusan perkara cerai talak berdasarkan peraturan-peraturan tertulis yang berlaku. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, penulis dapat memberikan analisis yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kasus tersebut. Hal ini membantu pembaca untuk memahami lebih jelas mengenai masalah hukum yang dihadapi saat itu. Dengan demikian, penelitian kepustakaan menjadi metode yang efektif dan relevan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan akurat.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Alasan Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak Pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 2116/Pdt.G/2022/PA.Btm

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk hubungan pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Prof Subekti menjelaskan bahwa perkawinan telah menjadi hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sejak lama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah pengikatan lahir batin yang sah secara hukum dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh cinta, anak-anak dan kesehatan yang baik serta memenuhi kebutuhan rohani.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian menurut hukum agama Islam diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dilakukan melalui cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama. Perceraian adalah

istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan wanita.

Dalam putusan 1616 Pengadilan Agama Batam tahun 2022, terjadi cerai talak antara Pemohon dan Termohon. Majelis hakim menyarankan agar mereka melakukan mediasi sesuai aturan, namun mediasi gagal meredakan perselisihan di antara keduanya. Meskipun demikian, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai akibat dari cerai talak. Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan tetap mengacu pada kesepakatan mediasi sebelumnya.

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan yang panjang dan hebat dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Masalah tersebut mencapai puncaknya ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah selama perjalanan keluarga berlangsung karena Pemohon meminta izin untuk tidak pulang ke rumah bersama dengan istri selama beberapa hari karena urusan kerja dan masalah dengan Termohon. Selain itu, banyak arus keuangan keluarga tidak jelas penggunaannya dan memicu perselisihan yang membesar serta menimbulkan amarah besar antara Pemohon dan Termohon yang curiga satu sama lain. Hal ini menyebabkan Termohon, selaku istri, berteriak keras pada Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati dan kesal akibat perilaku Termohon yang melampiaskan emosinya dengan suara keras. Akibatnya, Termohon keluar dari rumah yang mereka tempati selama perjalanan keluarga berlangsung.

## **2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Terhadap Putusan Cerai Talak Pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1616/Pdt.G/2022/PA.Btm**

Perceraian merupakan opsi terakhir dalam menyelesaikan masalah di dalam pernikahan yang memisahkan atau melepaskan ikatan antara pasangan yang menikah. Dalam kasus ini, Pasal 82 Ayat 1 Dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 154

Ayat 1 rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan menjadi dasar pertimbangan hukum pertama untuk memutuskan perkara ini. Majelis hakim melakukan upaya pertimbangan dengan mempertimbangkan isi, maksud, dan tujuan permohonan Pemohon untuk bercerai.

Meskipun mediasi telah dilakukan, tetapi tidak berhasil memperbaiki hubungan antara Pemohon dan Termohon. Sebagai hasilnya, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan ke persidangan yang melibatkan penggugat dan tergugat. Dalam kasus ini, talak telah dilakukan atau terjadi, sehingga kesepakatan mereka selama mediasi mengacu pada Pasal 149 huruf a b dan d kompilasi hukum Islam maupun Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a kompilasi hukum Islam.

Karena kompilasi hukum Islam merupakan dasar hukum yang paling mengikat dan kemudian munculnya putusan ini secara konkret, maka kehadiran perceraian dalam kasus ini menggunakan pertimbangan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang kemudian telah diubah dan juga menggunakan kompilasi hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, jika seseorang telah menjatuhkan talak, maka secara agama telah bercerai dan hanya menunggu keputusan dari negara

Dalam kasus ini, kesepakatan antara penggugat dan tergugat didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian atau kesepakatan. Dalam hal ini, mereka telah sepakat untuk melakukan perceraian berdasarkan hukum kompilasi hukum Islam. Terkait dengan pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak, kedua hal tersebut juga mengacu pada kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami harus memberikan bagian harta kepada istrinya dan harus merawat anak-anak mereka bersama-sama.

## **D. KESIMPULAN**

Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dan talak, terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Dalam kasus ini, terdapat dua

kesimpulan utama yang dapat diambil dari pembahasan mengenai alasan dan pertimbangan hukum terkait putusan Pengadilan Agama.

Kesimpulan pertama adalah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon setelah mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan keduanya. Walau majelis hakim telah memberikan nasihat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sesuai aturan, namun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mencapai kesepakatan dalam kasus seperti ini.

Sementara itu, kesimpulan kedua didasarkan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya perceraian karena adanya talak yang dijatuhkan, sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa jika seseorang telah menjatuhkan talak, maka secara agama telah bercerai dan hanya menunggu keputusan dari negara. Dalam kasus ini, berbagai dasar hukum yang digunakan dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon, yaitu Islam. Kewenangan pengadilan agama didasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun, tidak hanya itu saja faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Selain adanya talak dan kewenangan pengadilan agama, terdapat pula faktor lain seperti syarat-syarat perjanjian atau kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Dalam kasus ini, mereka telah sepakat untuk melakukan perceraian berdasarkan hukum kompilasi hukum Islam. Terkait dengan pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak, kedua hal tersebut juga mengacu pada kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa suami harus memberikan bagian harta kepada istrinya dan harus merawat anak-anak mereka bersama-sama.

Dalam menyelesaikan kasus perceraian dan talak, mediasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebelum melanjutkan ke persidangan. Namun, ketika mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim kemudian akan menjalankan proses persidangan. Dalam proses ini, majelis hakim

akan melakukan pertimbangan yang cermat sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini juga didasarkan pada aspek moral dan etika. Dalam kasus perceraian dan talak, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan anak, kesejahteraan keluarga, dan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon. Sebagai hakim agama, mereka harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diterapkan dalam masyarakat.

Dalam kasus perceraian dan talak, majelis hakim memiliki tugas yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor yang ada dan membuat keputusan yang tepat sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi majelis hakim untuk selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, serta berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Elliani, S. (2021). Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Hlm. 1-5.
- Linda, A. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-'Adalah. 10(4), 415-422., Hlm. 416.
- Dahwadin, Enceng, L. S., Eva, S., & Muhamad, D. S. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 87-104., hlm. 89.
- Kurnia, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perkara Cerai Talak Nomor : 24/Pdr.G/2020/PTA.Mtr. (Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Mataram) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram )
- Ummu, K. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus

Cerai Talak Di Pengadilan Agama  
Watampone Kelas I A. *Jurisprudentie*,  
6(2), 248-264., hlm. 249.

Mohamad, A. N., & Heru, S. (2018).  
Yudisialisasi dan Limitasi Hukum  
Islam : Cerai Talak di Pengadilan  
Agama di Lombok. *Al-Ahwal*, 11(2),  
57-71., hlm. 69.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan